

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan Cressey (1953) yang dikutip oleh Wells (2004), Albrecht, Mark, dan Zimbelman (2018) serta Kranacher (2020), *Fraud Triangle* adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami faktor-faktor yang memotivasi seseorang untuk melakukan *fraud*, termasuk *fraudulent disbursement schemes*. Terdapat hubungan yang erat antara *Fraud Triangle* dan terjadinya *fraudulent disbursement schemes*. Ketiga faktor dalam *Fraud Triangle*, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*), dapat mempengaruhi terjadinya *fraudulent disbursement schemes*.

Jika terjadi *fraudulent disbursement schemes* secara berulang, dapat menimbulkan dampak serius bagi perusahaan secara finansial, tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan. Setiap tindakan penyalahgunaan dana atau aset perusahaan menyebabkan pengurangan dalam sumber daya perusahaan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesehatan keuangan dan keberlanjutan bisnis. Selain itu, tindakan *fraudulent disbursement schemes* yang berulang dapat merusak reputasi perusahaan di mata *stakeholders*, seperti pelanggan, mitra bisnis, dan investor. Kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun dapat hancur akibat tindakan penipuan berulang, dan hal ini dapat sulit dipulihkan. Reputasi yang tercemar dapat mempengaruhi citra perusahaan dalam industri dan pasar, bahkan memicu penurunan kepercayaan masyarakat pada perusahaan tersebut.

Kondisi *internal control* yang lemah dapat menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya *fraudulent disbursement schemes*. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa aspek *internal control* yang dapat terpengaruh, antara lain:

1. Pengendalian atas Penyaluran Dana: Kondisi *internal control* yang lemah dalam hal pengawasan terhadap penyaluran dana dapat memungkinkan

terjadinya *fraudulent disbursement schemes*. Hal ini dapat mencakup kurangnya verifikasi yang tepat sebelum penyaluran dana, kurangnya pemisahan tugas yang memadai, atau kurangnya pengawasan terhadap proses penyaluran dana.

2. Pengendalian atas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: Kondisi *internal control* yang lemah dalam hal akuntansi dan pelaporan keuangan juga dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendeteksi *fraudulent disbursement schemes*. Misalnya, kurangnya *reconciliations* yang tepat, kurangnya pemisahan tugas antara yang melakukan pencatatan dan yang melakukan rekonsiliasi, atau kurangnya pengawasan terhadap proses akuntansi dan pelaporan keuangan.
3. Pengendalian atas Akses dan Otorisasi: Kondisi *internal control* yang lemah dalam hal pengendalian akses dan otorisasi terhadap sistem pembayaran atau pengeluaran dana juga dapat memungkinkan terjadinya *fraudulent disbursement schemes*. Kurangnya pengendalian terhadap siapa yang memiliki akses untuk melakukan transaksi keuangan, kurangnya validasi terhadap otorisasi transaksi, atau kurangnya pemisahan tugas antara yang memiliki akses dan yang memiliki otorisasi dapat menjadi celah bagi tindakan *fraudulent disbursement schemes*.

2.1.1 Definisi *Fraud*

Menurut Asosiasi Pemeriksa fraud Bersertifikasi (ACFE), *fraud* atau dalam konteks bisnis korporasi disebut *occupational fraud* atau selanjutnya akan disebut sebagai “*fraud*” adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan sengaja dan melanggar hukum, bertujuan untuk memperoleh keuntungan, baik secara individu maupun kelompok. Tindakan ini melibatkan manipulasi dan penyajian informasi yang tidak akurat dalam laporan kepada pihak lain. Dalam esensinya, *fraud* melibatkan upaya untuk menipu dan mengelabui orang lain dengan maksud mendapatkan keuntungan tidak sah, yang bisa bersifat individu maupun kelompok.

Menurut Zimbelman et al. (2017), *fraud* adalah tindakan yang mencakup berbagai metode yang digunakan oleh individu dengan keterampilan khusus untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan representasi yang tidak benar kepada pihak lain. Mereka menekankan bahwa *fraud* melibatkan unsur-unsur tertentu, seperti representasi tentang hal yang bersifat material, yang diberikan dengan sengaja atau tanpa pertimbangan untuk menyesatkan. Informasi tersebut kemudian dipercayai dan diikuti oleh pihak yang terkena dampak, yang pada akhirnya mengalami kerugian.

Dalam pengertian *Black Law Dictionary* yang dijelaskan oleh Priantara (2013), kecurangan atau *fraud* adalah tindakan yang dilakukan oleh individu yang terlibat dengan niat yang sadar untuk melakukan tindakan yang tidak jujur. *fraud* dapat melibatkan berbagai metode, termasuk pemalsuan dokumen, manipulasi informasi, atau penyalahgunaan kepercayaan. Tujuan dari *fraud* ini dapat beragam, seperti memperoleh keuntungan pribadi, merugikan pihak lain, atau mengelabui sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, *fraud* tidak hanya mencakup perbuatan tipu daya, tetapi juga dampak merugikan yang mungkin timbul sebagai konsekuensi dari perbuatan tersebut.

Dalam arti yang paling luas, *fraud* dapat mencakup setiap kejahatan demi keuntungan yang menggunakan tipu daya sebagai teknik utamanya. Tipu daya ini diimplementasikan melalui skema *fraud*: metodologi khusus yang digunakan untuk melakukan dan menyembunyikan tindakan penipuan. Terdapat tiga metode untuk melakukan perampokan secara melanggar hukum, yakni melalui penggunaan kekerasan, taktik tipu daya, dan tindakan pencurian. Kejahatan yang menggunakan tipu muslihat disebut *fraud* (Kranacher, 2020).

Fraud, pada dasarnya, melibatkan tindakan yang disengaja dan terencana dengan tujuan untuk menipu atau merugikan pihak lain. Dalam perbandingan dengan kesalahan yang mungkin terjadi tanpa sengaja, *fraud* melibatkan unsur niat jahat, dilakukan dengan cara yang tersembunyi, dan seringkali melibatkan upaya untuk menyembunyikan fakta-fakta yang mungkin dapat mengungkap *fraud* tersebut. Keuntungan yang diperoleh melalui tindakan *fraud* biasanya dianggap

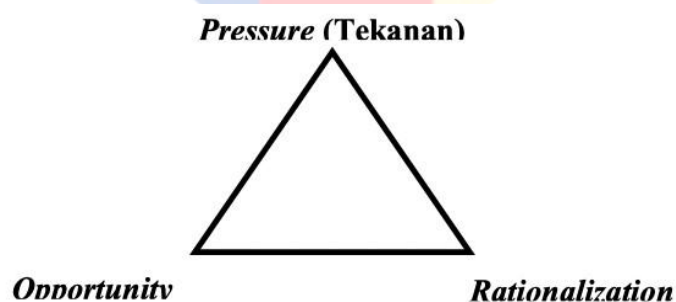
tidak sah, dapat berupa uang atau harta, dan seringkali merugikan pihak yang menjadi korban.

Berdasarkan konsep dan makna yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai *fraud*, disimpulkan *fraud* adalah tindak penipuan baik manipulasi data bersifat material maupun tidak dengan sengaja demi meraih keuntungan. Secara esensial, *fraud* mencakup serangkaian tindakan yang melibatkan ketidakjujuran, dilakukan dengan tujuan untuk mengambil atau menghilangkan uang, harta, atau hak yang seharusnya dimiliki oleh individu atau pihak lain.

2.1.2 *Fraud Triangle*

Teori *fraud triangle* adalah ide yang mengungkap penyebab dasar terjadinya *fraud* dalam laporan keuangan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Cressey pada tahun 1953. Menurut Cressey, terdapat tiga faktor yang saling terkait dan mendorong *fraud* secara keseluruhan, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Faktor-faktor ini dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1 *Fraud Triangle*



Sumber:: Cressey (1953)

1. Tekanan (*Pressure*)

Menurut Albrecht et al. (2016), tekanan adalah faktor yang dihadapi oleh seseorang yang terlibat dalam *fraud*. Hal ini mengindikasikan adanya

dorongan atau tekanan khusus yang mendorong individu tersebut untuk terlibat dalam tindakan *fraud*. Misalnya, tekanan gaya hidup, tekanan ekonomi, ketidakmampuan keuangan, dan lain-lain.

Dalam konteks *fraud*, salah satu bentuk tekanan yang umum terjadi adalah tekanan keuangan. Individu mungkin mengalami kesulitan finansial atau memiliki tanggungan keuangan yang memberikan tekanan ekstra. Kondisi ini seringkali dianggap sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi dengan cara apa pun, bahkan jika itu melibatkan tindakan yang tidak etis atau ilegal seperti *fraud*.

Menurut Standar Pernyataan Audit (SAS) No. 99, ada beberapa kondisi umum yang bisa membuat seseorang merasa tertekan dan cenderung melakukan *fraud*. Beberapa kondisi tersebut termasuk ketidakstabilan keuangan, tekanan dari luar, kebutuhan keuangan pribadi, dan target keuangan yang harus dicapai. Jadi, faktor-faktor ini dapat menjadi pemicu atau dorongan bagi seseorang untuk terlibat dalam tindakan *fraud*.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Menurut Albrecht et al. (2016), kesempatan, dalam konteks *fraud*, merujuk pada kondisi atau situasi di mana seseorang memiliki potensi untuk terlibat dalam tindakan *fraud*. Menurut konsep yang dikemukakan oleh Cressey, untuk menilai peluang terjadinya *fraud*, ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan, yaitu pengetahuan umum (*general information*) dan keterampilan teknis (*technical skill*). Pengetahuan umum melibatkan pemahaman bahwa suatu posisi atau jabatan yang dipercayakan kepada seseorang dapat dilanggar tanpa adanya konsekuensi atau penalti yang signifikan. Di sisi lain, keterampilan teknis merujuk pada kemampuan atau keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan kejahatan tersebut dengan sukses. Dengan kata lain, kondisi atau situasi di mana informasi umum dan keterampilan teknis dapat dipergunakan dengan efektif menjadi landasan bagi munculnya kesempatan untuk terlibat dalam *fraud*.

Menurut Annisya et al. (2016), Shelton (2014) menyatakan bahwa kesempatan merujuk pada kondisi yang memungkinkan terjadinya suatu tindak kejahatan. Dalam konteks ini, ISA 240 dalam Tuanakotta (2014) menjelaskan bahwa terdapat berbagai kondisi terkait dengan kesempatan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak *fraud* seperti:

1. *Nature of Industry*

Karakteristik industri atau aktivitas suatu perusahaan yang membuka peluang untuk melakukan *fraud*. Sebagai contoh, akun-akun seperti aset, utang, pendapatan, atau beban biaya didasarkan pada estimasi yang signifikan dan menggunakan penilaian subyektif yang sulit untuk diverifikasi kebenarannya.

2. *Organizational Structure*

Situasi di mana struktur organisasi mengalami kompleksitas, menghadirkan tantangan dalam penentuan pihak atau entitas yang memiliki kontrol, melibatkan struktur yang rumit dengan keberagaman badan hukum dan kekuasaan yang tidak konvensional, serta seringkali terjadi perubahan kepemimpinan dalam jabatan-jabatan tertinggi.

3. *Internal Control*

Kelemahan pada komponen *internal control* disebabkan oleh kurangnya pemantauan yang memadai terhadap sistem pengendalian, tingginya perputaran karyawan, dan ketidakefektifan sistem akuntansi dan informasi, termasuk sejumlah kelemahan signifikan dalam rangkaian *internal control*.

4. *Ineffective Monitoring*

Keadaan ini terjadi ketika manajemen didominasi oleh satu individu atau sekelompok kecil tanpa adanya mekanisme pengimbangan

kekuasaan, dan terdapat kelemahan dalam pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan atau efektivitas *internal control*.

Menurut Albercht et al. (2016), seperti yang dilaporkan oleh Muhandisah (2016), ada enam faktor yang dapat membuat seseorang lebih mungkin terlibat dalam *fraud*, termasuk:

1. Kesulitan dalam mencegah dan menemukan tindakan *fraud*.
2. Tidak dapat menilai dengan baik kualitas kinerja.
3. Kegagalan dalam memberikan sanksi kepada pelaku *fraud*.
4. Kurangnya pengawasan terhadap akses informasi.
5. Kurangnya kepedulian dan kesiapan untuk menghadapi potensi *fraud*.
6. Tidak cukupnya jejak audit (*audit trail*) untuk mengikuti jejak *fraud*.

SAS No. 99, yang dikenal sebagai Pernyataan Standar Audit, menyatakan bahwa ada kemungkinan *fraud* terjadi dalam laporan keuangan ketika beberapa kondisi tertentu terpenuhi. Beberapa faktor yang dapat menciptakan peluang tersebut antara lain adalah karakteristik alam industri dimana perusahaan beroperasi, kurangnya efektivitas dalam pemantauan atau pengawasan, dan struktur organisasi yang mungkin memberikan celah untuk tindakan *fraud*.

3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi adalah faktor penting dalam *fraud*, di mana individu yang terlibat mencari pembenaran untuk tindakan ilegal mereka. Faktor ini diperlukan agar pelaku merasa bahwa tindakan *fraud* mereka memiliki alasan atau pembenaran, memungkinkan mereka mempertahankan pandangan positif terhadap diri mereka. Zimbelman et al. (2014) menggambarkan rasionalisasi sebagai usaha untuk meyakinkan diri sendiri bahwa tindakan *fraud* dapat

diterima. Sifat atau karakter seseorang dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam *fraud* dengan cara yang dianggap wajar. Rasionalisasi, sebagai alasan untuk meyakinkan diri, dapat mengubah perspektif seseorang yang awalnya tidak berniat melakukan *fraud* menjadi terlibat dalam tindakan tersebut.

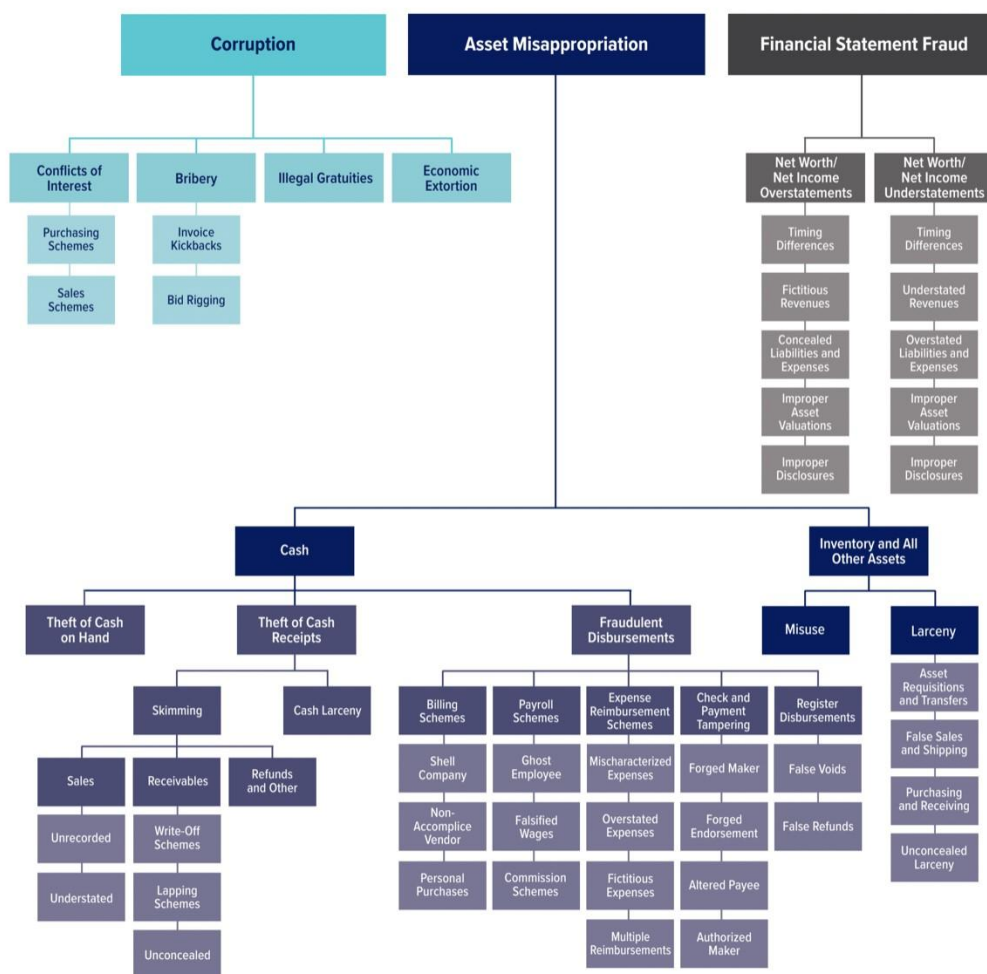
SAS No. 99 menyoroti indikator rasionalisasi dalam suatu perusahaan melalui pemeriksaan pergantian auditor, opini audit, dan total akrual. Pergantian auditor dapat mengindikasikan keterlibatan perusahaan dalam *fraud*, karena perusahaan yang terlibat secara rutin dalam *fraud* cenderung sering mengganti auditor. Pergantian auditor dapat dianggap sebagai upaya mengurangi kemungkinan penemuan *fraud* oleh auditor sebelumnya. Opini audit yang disebut "wajar tanpa pengecualian" dengan penjelasan tertentu dapat diartikan sebagai auditor yang bersedia menerima praktik laba yang dilakukan oleh manajemen. Pergantian auditor dapat membuat manajemen merasa tindakan mereka tidak salah, terutama jika auditor yang baru memberikan toleransi melalui penjelasan opini mereka. Dalam konteks ini, total akrual perusahaan juga dapat mencerminkan upaya rasionalisasi terkait prinsip akrual, yang dianggap memberikan peluang bagi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan karena erat kaitannya dengan keputusan manajemen.

2.1.3 *Fraud Tree*

ACFE, atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikasi, mengkategorikan *occupational fraud* sebagai kecurangan yang terjadi ketika individu memanfaatkan posisi atau jabatannya untuk memperkaya diri melalui penyalahgunaan atau penggunaan tidak jujur terhadap aset dan sumber daya organisasi (Tuanakotta, 2013 & Zimbelman et al., 2014). Mereka merinci berbagai jenis *fraud* ini dalam apa yang disebut sebagai "*The Fraud Tree*," sebuah representasi visual yang membantu menjelaskan beragam tindakan *fraud* yang dapat terjadi di lingkungan perusahaan. Dalam konteks ini, "*The Fraud Tree*" berfungsi sebagai panduan untuk memahami dan mengklasifikasikan jenis-jenis *fraud* yang mungkin terjadi di dalam suatu organisasi.

Tuanakotta (2013) menjelaskan bahwa ACFE mengkategorikan *fraud* menjadi tiga jenis berdasarkan tindakan yang dilakukan, yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan *fraud* penyajian. Klasifikasi ini dikenal sebagai "*fraud tree*," yang merupakan representasi skematis dari jenis-jenis *fraud* yang telah dirumuskan oleh Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikasi (ACFE).

Gambar 2.2 *The Fraud Tree*



Sumber : Kranacher, 2020

“*The Fraud Tree*” yang dibentuk oleh ACFE seperti yang sudah disajikan pada gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Korupsi merupakan perilaku di mana seseorang menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya dalam transaksi bisnis dengan cara melanggar kewajiban dan tanggung jawab yang seharusnya dimiliki. Tindakan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut ACFE seperti yang dijelaskan oleh Tuanakotta (2016), korupsi dapat mencakup empat aspek utama. Pertama, adalah *conflict of interest* atau konflik kepentingan, dimana individu memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan atau organisasi yang mereka wakili. Kedua, penyuapan, dimana seseorang memberikan atau menerima suap untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan tertentu. Ketiga, pemberian hadiah dalam bentuk terselubung, yang melibatkan pemberian hadiah atau imbalan kepada pihak tertentu dengan cara yang tidak terlihat atau tersembunyi. Keempat, pemerasan secara ekonomi, dimana seseorang menggunakan ancaman atau kekerasan untuk memaksa pihak lain memberikan keuntungan ekonomi. Semua bentuk korupsi ini merugikan integritas bisnis dan dapat merusak tatanan keuangan dan moral suatu organisasi.

Penyalahgunaan aset merujuk pada tindakan dimana seorang karyawan memanfaatkan kepercayaan yang diberikan kepadanya di dalam organisasi untuk mencuri atau menyalahgunakan sumber daya perusahaan. Tindakan ini dapat melibatkan pencurian kas maupun aset non-kas, seperti melakukan pencurian uang tunai, melakukan penagihan palsu, atau membuat laporan pengeluaran yang mengandung *fraud* untuk memperoleh dana secara tidak sah. Dalam konteks ini, kas menjadi salah satu aset yang paling sering menjadi target dalam *asset misappropriation*.

Pencurian kas, atau yang dikenal sebagai *cash misappropriation*, dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Pertama adalah *skimming*, dimana seorang karyawan mengambil uang tunai secara langsung dari pendapatan perusahaan

sebelum dicatat secara resmi. Kedua adalah *larceny*, dimana seorang karyawan mencuri uang tunai yang telah dicatat atau disimpan secara resmi oleh perusahaan. Ketiga adalah *fraudulent disbursement*, dimana karyawan melakukan manipulasi dalam pembayaran atau pengeluaran untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Selain pencurian kas, penyalahgunaan aset juga dapat terjadi dalam bentuk pencurian aset non-kas, seperti *misuse* dan *larceny*. *Misuse* melibatkan penyalahgunaan aset, seperti menggunakan kendaraan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Sementara itu, *larceny* adalah tindakan mencuri aset perusahaan yang bukan berupa uang tunai.

Fraud laporan keuangan merujuk pada tindakan seseorang yang secara sengaja melakukan manipulasi atau menyebabkan kesalahan dalam laporan keuangan suatu organisasi dengan tujuan untuk menyesatkan atau menghilangkan informasi yang bersifat material. Tindakan ini melibatkan berbagai praktik *fraud*, seperti mencatat pendapatan yang sebenarnya tidak ada (pendapatan fiktif), mencatat pengeluaran lebih rendah dari seharusnya, atau menggelembungkan nilai aset.

Salah satu bentuk *fraud* laporan keuangan adalah dengan melakukan *overstatement* atau *understatements* dalam laporan keuangan. *Overstatement* terjadi ketika perusahaan dengan sengaja menyajikan informasi mengenai aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya. Hal ini dapat mencakup mencatat pendapatan yang tidak terjadi atau menaikkan nilai aset secara tidak wajar. Sebaliknya, *understatements* terjadi ketika perusahaan menyajikan informasi mengenai aset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya. Ini bisa melibatkan menyembunyikan sebagian pendapatan atau menilai aset di bawah nilainya yang sebenarnya.

2.1.4 *Fraudulent Disbursement*

Fraudulent Disbursements schemes, yaitu tindakan penyalahgunaan dalam pengeluaran dana perusahaan yang dilakukan dengan cara yang menipu atau tidak jujur. Bentuk *fraud* ini dapat mencakup berbagai skema, seperti menciptakan

pembayaran palsu, mengalihkan dana perusahaan untuk keuntungan pribadi, atau membuat rekonsiliasi palsu dalam catatan keuangan. Beberapa bentuk dari *Fraudulent Disbursements Schemes* adalah:

1. *Billing schemes* adalah tindakan penipuan yang terkait dengan proses penagihan atau faktur dalam suatu perusahaan seperti mengirimkan faktur palsu untuk layanan atau barang yang sebenarnya tidak ada atau meningkatkan jumlah tagihan.
2. *Payroll schemes* adalah tindakan penipuan yang terkait dengan pengelolaan gaji dan kompensasi karyawan dalam suatu perusahaan. Skema ini melibatkan pengolahan data gaji, seperti melaporkan jumlah gaji dengan angka yang lebih tinggi daripada yang sebenarnya dibayarkan.
3. *Expense reimbursement schemes* adalah tindakan penipuan yang terkait dengan pengajuan dan pembayaran biaya yang sebenarnya tidak sah atau melebihi-lebihkan.
4. *Check tampering* adalah suatu bentuk *fraud* yang melibatkan pemalsuan, pengubahan, atau manipulasi cek dengan memalsukan tanda tangan orang yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan cek, atau merubah nama penerima pada cek.
5. *Register disbursements* adalah catatan atau daftar yang mencatat semua pembayaran atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan. *Register disbursements* terdapat dua jenis, yaitu *false refunds* dimana seseorang mungkin menciptakan transaksi palsu, membuat kwitansi palsu, atau memanipulasi catatan transaksi untuk membuat tampaknya ada suatu pengembalian yang sah. Sedangkan *False voids* dimana seseorang mungkin menciptakan pembatalan palsu, memanipulasi catatan pembatalan, atau menggunakan metode lain membuat suatu transaksi terlihat seolah telah dibatalkan.

2.1.5 Perbedaan Antara *Fraudulent Disbursement* dan *Kickback Schemes*

Kickback schemes adalah bentuk kecurangan di mana seorang individu menerima pembayaran atau komisi tidak sah sebagai imbalan atas memberikan keuntungan bisnis kepada pihak lain, seperti pemasok atau vendor. Dalam skema ini, pembayaran sering kali disembunyikan melalui transaksi fiktif atau *mark-up* harga, sehingga merugikan perusahaan baik secara finansial maupun reputasi. Hubungannya dengan *fraudulent disbursement* terletak pada pola manipulasi pembayaran yang melibatkan pengeluaran perusahaan untuk tujuan yang tidak sah. Namun, dalam kasus ini, skema yang terjadi tidak melibatkan *kickback* karena tidak ada bukti keterlibatan pihak eksternal yang memberikan imbalan atau keuntungan kepada teknisi terkait. Dengan demikian, kasus ini sepenuhnya murni *fraudulent disbursement*, yaitu penggelapan dana perusahaan melalui klaim pengeluaran yang tidak valid atau fiktif.

2.2 *Internal Control*

Sistem *internal control* berdasarkan *COSO Framework of Internal Control*, menurut Arens et al. (2016), mencakup struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang terkoordinasi untuk menjaga aset organisasi, memastikan ketelitian dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Jason Scott (2014) mendefinisikan sistem *internal control* sebagai proses yang dijalankan untuk memberikan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah tercapai. Menurut IAPI (201), sistem *internal control* adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan entitas lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem *internal control*, menurut Sujarweni (2015), terdiri dari lima komponen utama, yaitu:

1. *Control Environment* mencakup komitmen manajemen terhadap integritas dan nilai-nilai etika dimana setiap pelanggaran terhadap etika dianggap

sebagai penyimpangan. Filosofi dan gaya operasional manajemen mencerminkan penegakan peraturan serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tersebut. Struktur organisasi terkait dengan metode pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, penerapan kebijakan dan praktik terkait sumber daya manusia yang melibatkan selektivitas dalam pemilihan karyawan dengan prosedur tes yang adil. Selain itu, lingkungan ini juga mencakup kemampuan perusahaan untuk menangkal pengaruh eksternal yang merugikan, dengan asumsi bahwa lingkungan internal perusahaan telah dijaga dengan baik.

2. *Risk Assessment* melibatkan kemampuan manajemen perusahaan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi pada entitas. Dengan pemahaman yang mendalam tentang risiko, manajemen dapat mengambil langkah-langkah pencegahan guna menghindari potensi kerugian yang signifikan. Terdapat tiga kelompok risiko utama yang dihadapi perusahaan, yaitu: risiko strategis, yang terkait dengan pelaksanaan tugas secara tidak efektif; risiko finansial, yang berkaitan dengan potensi kerugian keuangan, seperti kehilangan uang, pemborosan, atau pencurian; dan risiko informasi, yang terkait dengan produksi informasi yang tidak relevan atau keliru, serta ketidakmampuan sistem informasi untuk dipercaya.
3. *Control Activities* adalah langkah-langkah yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk menjaga agar operasi perusahaan berjalan dengan baik. COSO, sebuah lembaga, menyarankan lima langkah yang dapat diterapkan:

A. Memberi Persetujuan:

- a. Pimpinan memberikan tanda tangan sebagai persetujuan untuk transaksi atau kegiatan. Contoh: Bagian pembelian perlu persetujuan tanda tangan dari pimpinan keuangan untuk mengganti peralatan kantor.

B. Membagikan Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Tugas dan tanggung jawab dibagi sesuai dengan struktur organisasi perusahaan.

C. Membuat dan Menggunakan Dokumen dengan Baik:

- a. Dokumen dibuat mudah digunakan oleh karyawan.
- b. Dokumen dibuat dari bahan berkualitas sehingga awet jika disimpan.

D. Melindungi Kekayaan dan Catatan Perusahaan:

- a. Langkah-langkah perlindungan seperti memisahkan pencatat dan pembawa kas.
- b. Menyediakan tempat penyimpanan yang aman.
- c. Memiliki pembatasan akses ke ruangan penting.

E. Memeriksa Kinerja Perusahaan:

- a. Melakukan pemeriksaan kinerja dengan cara seperti rekonsiliasi antara catatan perusahaan dan bank, atau antara dua catatan terpisah tentang suatu rekening.
- b. Melakukan stok opname untuk memeriksa jumlah barang di gudang dengan catatan persediaan.
- c. Menjumlahkan berbagai perhitungan dengan cara tertentu.

4. *Information and Accounting* dalam konteks *internal control* melibatkan perancangan sistem informasi perusahaan. Manajemen puncak perlu memahami beberapa aspek kunci, termasuk:

- A. Inisiasi Transaksi: Proses awal bagaimana suatu transaksi dimulai.
- B. Pencatatan Data: Cara data dicatat ke dalam formulir yang siap dimasukkan ke dalam sistem komputer.

- C. Pengelolaan *Fail Data*: Bagaimana *fail* data dibaca, di organisir, dan diperbaharui isinya.
 - D. Pengolahan Data Menjadi Informasi: Bagaimana data diproses agar dapat menjadi informasi, dan bagaimana informasi tersebut diperbaharui kembali menjadi informasi yang lebih berguna bagi pembuat keputusan.
 - E. Penyampaian Informasi yang Efektif: Proses penyampaian informasi yang efektif kepada penerima yang dituju.
 - F. Keberhasilan Transaksi: Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan suatu transaksi.
5. *Monitoring Evaluation* dalam konteks sistem informasi akuntansi merujuk pada kegiatan pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga ketidaksesuaian atau permasalahan dapat diidentifikasi dan diatasi dengan segera. Perusahaan dapat mengimplementasikan berbagai bentuk pemantauan, termasuk supervisi efektif oleh manajemen tingkat atas, penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban untuk mengevaluasi kinerja, dan pelaksanaan audit internal yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan.

2.3 Teori Agensi

Dalam perusahaan kecil, manajemen operasional sepenuhnya dipegang oleh pemilik. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan dan statusnya yang menjadi perusahaan terbuka, pemilik merasa perlu melibatkan pihak lain untuk membantu mengelola operasional perusahaan. Teori agensi, yang diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976), memandang perusahaan sebagai suatu kontrak antara pemilik (yang disebut sebagai *principal*) dan pihak yang mengelola operasional perusahaan (manajer atau agen). Situasi hubungan agensi muncul ketika *principal* mempekerjakan agen dan memberikan wewenang kepada mereka untuk membuat keputusan yang seharusnya menguntungkan *principal*.

Menurut Supriyono (2018), Konsep teori keagenan (Agency Theory) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana *principal* memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi principal dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Teori Keagenan menurut Ramadona (2016) adalah teori yang berhubungan dengan perjanjian antar anggota di perusahaan. Teori ini menerangkan tentang pemantauan bermacam-macam jenis biaya dan memaksakan hubungan antara kelompok tersebut.

Asumsi keorganisasian menyiratkan adanya potensi konflik di antara anggota organisasi, dengan efisiensi dianggap sebagai kriteria krusial untuk produktivitas. Terdapat ketidakseimbangan informasi antara *principal* (pemilik atau perusahaan) dan agen (pelaksana operasional). Pandangan terhadap informasi menunjukkan bahwa informasi dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. *Principal* memiliki hak dan keinginan untuk mengetahui informasi terkait perusahaan, sementara agen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang aspek internal seperti operasional dan kinerja keseluruhan. Asimetri informasi terjadi saat ketidakseimbangan informasi antara *principal* dan agen, yang sering dimanfaatkan oleh manajemen untuk memenuhi kepentingan pribadi dengan menyembunyikan sebagian informasi.

Scoot (2009) mengungkapkan bahwa dalam dinamika keuangan perusahaan, terdapat dua jenis asimetri informasi yang dapat berdampak pada integritas dan transparansi informasi. Pertama, terdapat fenomena *adverse selection* di mana manajer dan pihak internal perusahaan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi dan prospek perusahaan dibandingkan dengan investor eksternal. Dalam konteks ini, informasi yang seharusnya relevan untuk pemegang saham mungkin tidak selalu disampaikan dengan jelas kepada mereka. Kedua, *moral hazard* adalah suatu kondisi di mana tindakan yang diambil oleh manajer perusahaan tidak benar-benar diungkapkan atau diketahui oleh pemegang saham atau pemberi pinjaman. Dengan kata lain, ada potensi bahwa tindakan yang dilakukan oleh manajer dapat melanggar kontrak atau, dalam beberapa kasus, tidak

sesuai dengan norma etika yang berlaku dalam lingkungan bisnis. Dalam memperhatikan aspek kedua pada teori ini, peneliti memberi penekanan pada aspek *logical reasoning* yaitu pelanggaran etika yang dilakukan oleh karyawan terduga merupakan dampak dari tidak selarasnya tujuan pengelola dengan tujuan pemilik perusahaan.

Berdasarkan penjelasan teori keagenan, dapat diidentifikasi dua masalah pokok dalam relasi antara *principal* (pemilik) dan agen (pelaksana operasional). Pertama, adanya perbedaan tujuan antara keduanya, di mana pemilik cenderung memiliki visi jangka panjang yang berbeda dengan agen yang lebih fokus pada operasional harian. Kesenjangan ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan. Kedua, munculnya asimetri informasi antara pemilik dan agen, yang mengacu pada ketidaksetaraan pengetahuan di antara keduanya. Kedua isu ini, jika tidak ditangani dengan baik, dapat membuka peluang terjadinya *fraud* di perusahaan.

Kegunaan teori agensi terkait fictitious expense mencakup dua aspek yang sangat penting dalam analisis organisasi. Pertama, teori ini memiliki kapabilitas untuk menjelaskan potensi munculnya konflik dalam manajemen, terutama terkait praktik pemalsuan biaya yang dapat merugikan perusahaan. Dengan fokus pada dinamika hubungan agen-prinsipal, teori agensi memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konflik yang mungkin timbul dalam pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan. Selain itu, kegunaan kedua dari teori agensi adalah kemampuannya untuk memberikan paparan jawaban penelitian. Dengan merinci konsep fictitious expense dalam konteks agensi, teori ini membuka jalan untuk menyusun kerangka kerja yang solid dalam merespons dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian terkait praktik keuangan yang merugikan karena adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal.

2.4 *Expense Reimbursement Scheme*

Expense Reimbursement Schemes, atau skema penggantian biaya, merujuk pada praktik manipulatif di dalam suatu organisasi di mana individu atau pihak yang terlibat menggunakan cara yang tidak sah untuk mengklaim atau mendapatkan penggantian biaya yang sebenarnya tidak terjadi atau tidak sesuai dengan kebijakan

perusahaan. Skema ini dapat melibatkan pemalsuan dokumen, seperti kwitansi atau faktur, guna membenarkan pengeluaran yang tidak sah atau melebihi jumlah biaya yang sebenarnya terjadi. Praktik ini dapat merugikan perusahaan dengan mengakibatkan kerugian keuangan, dan juga dapat merusak integritas serta kepercayaan dalam lingkungan kerja.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (2024)

Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Maryam dan Imam Wahyudi (2012)	Kualitatif Menggunakan observasi lapangan dan wawancara	Penelitian menunjukkan bahwa bank tersebut berhasil dalam tiga tahapan kunci pencegahan tindak <i>fraud</i>, yaitu deteksi, investigasi, dan pencegahan. Secara menarik, sebagian besar tindak <i>fraud</i> terdeteksi secara tidak sengaja (kebetulan). Di samping itu, kontrol internal, audit internal, dan pengaduan melalui whistleblower, yang seharusnya berperan penting dalam pendeteksian <i>fraud</i>, ternyata memiliki peran yang kurang signifikan dibandingkan dengan faktor kebetulan. Kemungkinan budaya paternalistik dapat menjelaskan fenomena ini.

Bastian (2018)	Kualitatif Menggunakan observasi lapangan dan wawancara	<i>Fraud</i> penerimaan kas dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui tiga karakteristik motivasi <i>fraud</i> : tekanan kebutuhan pribadi, peluang dari kelemahan lingkungan kerja, dan rasionalisasi untuk melakukan <i>fraud</i> tanpa terdeteksi.
Khoir (2022)	Kuantitatif Menggunakan analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran peluang, tekanan, dan rasionalisasi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kejadian penipuan dalam laporan keuangan, sebagaimana dibuktikan melalui perhitungan statistik dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,920 menunjukkan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan sebesar 92,0% variasi dalam struktur yang digunakan, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Toby Roviuddarjat (2022)	Kualitatif Menggunakan observasi lapangan dan wawancara	Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penipuan yang terjadi dipengaruhi oleh tiga elemen dari segitiga penipuan yang menunjukkan bahwa faktor tekanan adalah faktor dominan dari pelaku dalam melakukan tindakan penipuan dibandingkan dengan dua faktor lainnya, yaitu peluang dan rasionalisasi.
--------------------------------	--	--

